



**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY Banda Aceh**



**DENGAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**TENTANG
KERJA SAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERPUSTAKAAN,
DOKUMENTASI, DAN INFORMASI**

Nomor: 41/Un.08/UPT.1/KP.00.4/06/2025
Nomor: B-2664/Un.02/L1/PL.14.01/06/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24/06/2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

Suherman, S.Ag, S.IP, M.Ec. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, berkedudukan di Jln. Syeik Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Dr. Tafrikhuddin, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
	

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dan selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama antara UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kudus dan UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Salatiga dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan hal-hal terkait guna memperkuat pelaksanaan program pendidikan, penelitian, Pengembangan Masyarakat dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan hal-hal lain yang disepakati bersama di lembaga masing masing.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Program-program kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK** berbentuk:
 - a. Pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil melalui penelitian/kajian/desiminasi bagi **PARA PIHAK**;
 - b. Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Perpustakaan, Dokumentasi, Informasi dan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kepustakawanan;
 - d. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama bidang perpustakaan;

Paraf	
	

- e. Kerja sama hak sebagai anggota tamu bagi dosen dan, mahasiswa masing - masing pihak di perpustakaan **PARA PIHAK**;
- f. Kerja sama pemanfaatan koleksi dalam bentuk tukar - menukar koleksi antar pihak selama masa perjanjian kerja sama;
- g. Kerja sama hak akses dan pemanfaatan koleksi digital (E-library, repository, database Jurnal) bagi dosen dan mahasiswa masing - masing pihak;
- h. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati **PARA PIHAK**;
- i. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pihak terkait di lingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 3 Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Paraf	
	

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6 Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7 Lain - lain

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja sama ini.
- 2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8 Korespondensi

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui:

UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nama : **Suherman, S.Ag, S.IP, M.Ec**
Alamat : Jln. Syeik Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111
Email : library@iar-raniry.ac.id
Telp : 0852 77389989

UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama : **Dr. Tafrikhuddin, S.Ag., M.Pd.**
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
Email : lib@uin-suka.ac.id
Telp : (0274) 548635

Paraf	
	

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Dr. Tafrikhuudin, S.Ag., M.Pd.

PIHAK KESATU



Suherman, S.Ag., S.IP, M.Ec

MENGETAHUI,

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.

Paraf	